



## BUPATI POLEWALI MANDAR

INSTRUKSI  
BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

### PEMBUATAN DAN PENDISTRIBUSIAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN 1721-A2 SERTA PELAPORAN SPT TAHUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene Nomor :S-31/KPP.1512/2024 Tanggal 12 Januari 2024 Hal Permohonan untuk Mengintruksikan Pembuatan dan Pendistribusian Bukti Potong Pajak Penghasilan 1721-A2 serta Pelaporan SPT Tahunan Kepada Seluruh ASN dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan ini memberi Instruksi :

Kepada : 1. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Polewali Mandar  
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Polewali Mandar

Untuk :

PERTAMA : Seluruh Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk menyampaikan surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 Tahun 2023 melalui e-filing dengan mengakses situs (<http://djponline.pajak.go.id>) paling lambat tanggal 29 Februari 2024.

KEDUA : Seluruh Bendahara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk membuat dan mendistribusikan Bukti Potong Pajak Penghasilan 1721-A2 kepada seluruh ASN paling lambat tanggal 31 Januari 2024.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggungjawab.  
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR



MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA